

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama rahmatanlil alamin, yang berarti agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Sejak pertama kali islam berada di tengah-tengah umat manusia, islam telah mengatur dan mengajarkan hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial antar sesama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dibedakan dengan orang lain. Untuk mencapai kesejahteraan manusia tentu memerlukan orang lain, dan kesejahteraan jasmani dan rohani merupakan salah satu tujuan dari hukum islam.¹

Peran muamalah menjadi penting bagi manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antar satu individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mencapai kemajuan hidupnya. Persepsi masyarakat terhadap muamalah dalam perspektif ajaran islam dan implementasinya sampai saat ini masih sangat berbeda. Kebanyakan masyarakat masih beranggapan bahwa islam itu identik dengan ibadah, sehingga aspek muamalah terabaikan.² Begitu pula dengan perekonomian, khususnya perdagangan. Tidak dapat dipungkiri saat ini kedudukan konsumen masih sangat lemah. Hal ini juga diperkuat dengan adanya berita-berita

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalaat*, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), Hlm.11.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm 3.

bisnis yang tidak benar, seperti bisnis yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan saja.³

Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang secara etimologi berarti menjual atau mengganti.⁴ Wahbah Al-Zuhaili mengartikan secara bahasa “pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Sedangkan secara istilah banyak sekali definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuannya sama. Sayid Sabiq mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁵

Setiap manusia hendaknya saling menghargai hak milik orang lain, jangan sampai mengambil dengan cara yang tidak benar. Transaksi yang benar adalah dengan cara jual beli yang menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan kepuasan bagi pihak tersebut. Suatu transaksi jual beli dianggap sah menurut islam apabila transaksi jual beli tersebut memenuhi syarat sahnya. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah saling merelakan diantara kedua belah pihak. Kerelaan antar kedua belah pihak dalam bertransaksi mutlak keabsahannya, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Gemala Dewi Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Inonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). Hlm 64.

⁴ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 101.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, Ghufrani Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Divisi Dari Pranada Media, 2010). Hlm 67.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Dalam praktik jual beli, terkadang ada timbul perselisihan antara penjual dan pembeli karena kurang kehati-hatian, tergesa-gesa, penipuan dan faktor lainnya. Mengingat prinsip berlakunya jual beli ialah atas dasar suka sama suka diantara keduanya, maka hukum islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan jual beli untuk memilih antara dua pilihan, yaitu melangsungkan atau membatalkan jual beli.⁷ Kegiatan ini dalam islam kita kenal dengan *hak khiyar* (hak memilih), yang disyariatkan dalam hukum islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak mengalami kerugian dalam transaksi yang dilakukannya, sehingga tercapainya kemaslahatan yang diharapkan dalam suatu transaksi. Dengan kata lain diadakan *khiyar* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya supaya tidak menyesal dikemudian hari dan tidak merasa tertipu.⁸

Hak *khiyar* menurut Wahbah Zuhaili ialah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang

⁶ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an Dan Terejamahannya*, (Bandung: Cv Penerbit Diponogoro, 2015), Hlm 83.

⁷ Abdurrahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Hlm 63.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, Ghufran Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Divisi Dari Pranada Media, 2010), Hlm 97.

disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang bertransaksi. *Khiyar* terbagi menjadi 3 macam yaitu *Khiyar Majlis*, *Khiyar Syarat*, Dan *Khiyar 'Aib*. Salah satu hak untuk menukarkan barang karena cacat adalah *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* ialah hak untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan adanya cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁹

Apabila seorang pembeli mendapatkan 'aib (cacat) pada barang yang dibelinya dan cacat itu tidak diketahuinya sebelum atau sesudah berakhirnya akad, maka ia dapat menggunakan hak *khiyar 'aib* dengan mengembalikan barang itu dan menerima uang yang dibayarkan atau dilanjutkannya transaksi tanpa mengembalikan barang.¹⁰ Bagi pembeli diperbolehkan untuk mensyaratkan hak *khiyar* selama jangka waktu tertentu, dan pembeli selama berlakunya hak *khiyar* ini berhak untuk mengembalikan barang yang dibelinya dan menarik uang yang telah mereka bayarkan kepada penjual, karena itu milik mereka.¹¹

Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah Rahiamhullah dari 'Uqbah Bin 'Amir r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda:

المسلم أخو المسلم ولا يجلُّ لمسلمٍ باعَ من أخيه بيعًا فيه عيبٌ
إلا بينه له

⁹ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001) Hlm. 103.

¹⁰ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001) Hlm. 104.

¹¹ Muhamad Arifin Bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi*, (Bogor: Pustaka Darul Iلمي, 2008). Hlm 8.

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat, kecuali ia menerangkan cacatnya tersebut.” (Hr. Ibnu Majah Dan Dari Uqbah Bin Amir).¹²

Khiyar 'aib menurut kesepakatan para ulama fiqh berlaku sejak ditemukannya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya *hak khiyar 'aib*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabillah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan dapat mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang. Dan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan berkurangnya nilai barang itu atau hilangnya unsur yang diinginkan padanya.¹³

Setelah peneliti melakukan observasi dan melihat keadaan di pasar Sabtu Desa Mengkenang peneliti menemukan dalam praktik jual beli pakaian ada beberapa pedagang yang tidak menerapkan *hak khiyar* dan ada juga yang menerapkan *hak khiyar* namun sistem penerapannya justru merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli. Seperti seorang pembeli membeli baju untuk anaknya setelah cocok dengan barang dia langsung membayar, sesampai di rumah anaknya menyadari bahwa baju yang dibeli tersebut robek dan ada kancing baju yang lepas dan pembeli tidak menyadari hal tersebut ketika akad, pada saat itu pembeli langsung mengembalikan baju kepada

¹² Muhamad Arifin Bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2008). Hlm 10.

¹³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001) Hlm. 104.

pedagang tempat ia membeli tadi. Dan pedagang hanya memastikan agar pembeli menukarkan pakaian tersebut dengan pakaian yang merknya sama yang ada ditoko dan ada penambahan harga jika ingin menukarkan barang yang ada cacat.¹⁴ Dalam pelaksanaan hak *khiyar 'aib* yang dilakukan oleh pedagang ibu Yunsita yang sudah menerapkan hak *khiyar 'aib* yaitu dalam penukaran pakaian yang dilakukan oleh pembeli ibu Ilpa dan ibu Lidiya yaitu menukarkan pakaian karena ketidakcocokan baju yaitu ada kancing baju yang lepas. Selanjutnya pedagang Minauwati juga sudah menerapkan hak *khiyar 'aib* yaitu dalam penukaran pakaian cacat yang dilakukan oleh pembeli ibu Harnita, ibu Sari, dan ibu Tini dalam penukaran atau pengembalian baju karena terdapat kerusakan pada baju yang dibelinya. Selanjutnya pedagang ibu Sarlita juga sudah menerapkan hak *khiyar 'aib* yaitu dalam penukaran pakaian cacat yang dilakukan oleh pembeli ibu Werni, Riska, dalam penukaran pakaian yang ada rusaknya. Selanjutnya pedagang Ibu Mariana juga sudah menerapkan hak *khiyar 'aib* yaitu dalam penukaran pakaian yang dilakukan pembeli ibu Pupa dan ibu Wita dalam penukaran baju yang ada cacatnya dan tidak sesuai ukuran yang diinginkan.¹⁵

Menurut penjelasan pembeli atas kejadian ini pembeli tidak rela dan dirugikan atas tambahan harga karena pada saat akad tidak ada persyaratan jika ingin menukarkan barang yang cacat harus ada tambahan harga, dan menurut pembeli kecacatan itu memang berasal dari pedagang karena pakaian tersebut belum sama sekali di coba/pakai. Dan belum pernah ada pedagang yang mengembalikan

¹⁴ *Observasi* , Ibu Harnita, Pembeli Pakaian Di Pasar Sabtu Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat, Sabtu 05 Oktober 2024.

¹⁵ *Observasi*, Ibu Ilpa, Ibu Harnita, Pembeli Pakaian Di Pasar Sabtu Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.

seluruh uang yang telah diterimanya apabila pakaian yang dibeli pembeli terdapat kerusakan.

Dengan adanya hak *khiyar*, maka pembeli tidak perlu takut akan adanya penipuan dengan barang yang diperjualbelikan, dan juga penjual akan mendapatkan keuntungan selain materiil juga moral yang mana penjual tersebut dipercaya oleh para pembeli sehingga pembeli tidak beralih kepada pedagang yang lain, selain itu pedagang juga terhindar dari fitnah adanya kecurangan didalam jual beli yang bisa merugikan.¹⁶

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai adanya ketidaksesuai barang yang dibeli pembeli dan jika ingin menukar barang yang tidak sesuai ini pembeli boleh menukarkan pakaiannya dengan adanya tambahan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Penelitian ini berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENUKARAN PAKAIAN CACAT DI PASAR SABTU DESA MENGKENANG KECAMATAN MULAK ULU KABUPATEN LAHAT”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan terfokus, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penukaran pakaian cacat di pasar Sabtu Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat?

¹⁶ Ayu Rehana, “Pelaksanaan *Khiyar Aib* Dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro),” 2020.

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penukaran pakaian cacat di pasar Sabtu Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan penukaran pakaian cacat di pasar Sabtu Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penukaran pakaian cacat di pasar Sabtu Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.
2. Adapun manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan dibidang keilmuan hukum ekonomi syariah, secara spesifik pada aspek sosial ekonomi terkait hak *khiyar* dalam jual beli.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan menjadi bahan kajian untuk pemikiran lebih lanjut terhadap para penjual dan pembeli agar lebih berhati-hati untuk memilih barang yang diperjual-belikan bagi masyarakat, khususnya oleh pedagang dan pembeli pakaian di pasar Sabtu Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis

mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal, penulis mengemukakan bahwa masalah yang akan diteliti sudah pernah diteliti oleh peneliti dengan berbagai fokus kajian. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan atau berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Munandar, dengan judul *"Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Elektronik di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam"* (2020). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai Bagaimana bentuk penukaran barang yang cacat pada jual beli barang elektronik dikecamatan Darussalam dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *khiyâr 'aib* pada transaksi jual beli barang elektronik di kecamatan Darussalam, untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan Kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Penulis menyimpulkan bahwa *khiyâr 'aib* yang di implementasikan oleh penjual pada toko Jasa Indah, toko Duta kado dan toko Lestari di kecamatan Darussalam belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dikarenakan masih terdapat ketidakadilan terhadap pembeli yang tidak digantikan barang yang cacat setelah membelinya. Informasi yang diberikan oleh sebagian penjual sering bertolak belakang dengan fakta sebenarnya dari barang yang dibeli sehingga hal inilah yang menimbulkan kekecewaan pembeli. Pelaksanaan implementasi *khiyâr 'aib* belum sepenuhnya memberikan hak *khiyâr nya* atau *khiyâr 'aib* kepada konsumen untuk mendapat ganti rugi terhadap kerusakan barang yang membelinya jika terdapat cacat karena

tidak adanya kejelasan terhadap waktu dan pelayanan yang mereka berikan kepada konsumen.¹⁷

Persamaan penelitian ini adalah penelitian yang disusun oleh Munandar dan penulis adalah sama-sama membahas tentang praktik penukaran barang cacat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada permasalahan yang diteliti dimana penelitian sebelumnya menjelaskan permasalahan tentang pedagang yang tidak mau menerima pengembalian barang apabila barang yang dijualnya rusak dan barang tersebut sudah dibeli oleh pembeli dan sudah menerima barangnya padahal kerusakan tersebut memang dari penjual, sedangkan yang ingin penulis teliti yaitu berfokus pada pelaksanaan penukaran pakaian cacat dengan adanya tambahan harga dan ketidaksesuaian syarat yang ditetapkan penjual dengan yang terjadi.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Diah sulistioningsih dengan judul "*Implementasi Jual Beli Dengan Menggunakan Hak Khiyar Syarat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Toko Fitri di Pasar Cendrawasih Metro*" (2019). Permasalahan dalam penelitian ini tentang penenerapan *khiyar syarat* dimana pedagang tidak mau menerima pengembalian barang pembeli apabila barang yang dijualnya rusak padahal pembeli belum sehari membeli barang tersebut dan seaharsunya *hak khiyar* berlaku selama 3 hari. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (kualitatif) dan penelitian ini berfokus mengkaji tentang *khiyar syarat*, hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli dengan menggunakan hak *khiyar syarat* yang ada pada toko Fitri adanya ketentuan dari pedagang yang memberikan pembeli dan menimbulkan keterpaksaan serta menghilangkan unsur

¹⁷ Munandar, "Implementasi Khiyar 'Aib Pada Transaksi Jual Beli Elektronik Di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam", 2019.

kerelaan pembeli, disebabkan karena pedagang tidak menerima penukaran barang, walaupun pembeli belum ada satu hari membeli barang tersebut, dan ketika pembeli meminta dikembalikan uang dengan barang yang tidak sesuai dengan jenis pesanan, pedagang tidak memberikan, hal ini membuat pembeli kecewa.¹⁸

Persamaan penelitian ini adalah penelitian yang disusun oleh Diah Sulistioningsih dan penulis adalah sama-sama membahas tentang praktik penukaran barang rusak. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada permasalahan yang akan diteliti dimana dalam penelitian ini berfokus membahas tentang pelaksanaan penukaran barang dengan adanya syarat dari kedua belah pihak tetapi syarat tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi oleh pihak penjual, Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu berfokus pada pelaksanaan penukaran pakaian cacat dimana dalam jual beli pakaian jika pembeli membeli barang dan sesudah dibeli memiliki kecacatan pihak pembeli boleh melakukan penukaran barang tetapi dalam masalah ini pihak penjual meminta tambahan harga padahal dalam perjanjian pengembalian penjual tidak menjelaskan syarat adanya tambahan harga.

Ketiga, journal penelitian oleh Wahyu Rahmadi Indra Tektona *Journal of Sharia Economics* (2020), penelitian berjudul "*Kepastian Hukum pelaksanaan khiyar syarat dalam ba'i salam online melalui instagram Online Melalui Instagram*". Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan hak khiyar yang sudah berjalan dan dilakukan

¹⁸ Diah Sulistioningsih, "*Implementasi Jual Beli Dengan Menggunakan Hak Khiyar Sayarat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Toko Fitri Di Pasar Cendrawasih Metro*", 2020.

pada proses transaksi jual beli sudah memenuhi ketentuan hukum islam tetapi tidak tercantum dengan jelas. Dengan diterapkannya hak khiyar ini diharapkan memberikan manfaat yang baik dalam akad jual beli, *khiyar* akan membuat kegiatan jual beli berjalan sesuai dengan prinsip hukum islam yaitu suka sama suka dan juga memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad jual beli itu sendiri.¹⁹

Persamaan penelitian ini adalah penelitian yang disusun oleh Wahyu Rahmadi Indra dan penulis adalah sama-sama membahas tentang praktik penukaran barang. Perbedaan pada penelitian ini dengan yang akan penulis lakukan terletak pada permasalahan yang akan diteliti diamana peneliti sebelumnya berfokus menganalisis tentang Kepastian Hukum pelaksanaan *khiyar* syarat dalam *ba'i* salam online melalui instagram Online Melalui Instagram dan pendekatan yang dilakukan peneliti terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan yang ingin penulis teliti yaitu tentang pelaksanaan penukaran barang cacat dengan adanya tambahan harga dari pihak penjual dan ada syarat yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli ditinjau dari fiqh muamalah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian penting dalam melakukan penelitian untuk memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan yang ingin dicapai penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Wahyu Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum pelaksanaan *khiyar* syarat dalam *ba'i* salam online melalui instagram Online Melalui Instagram" 2020.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang mencari makna, pemahaman, dan pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, dan penulis langsung terlibat dalam tahap demi tahap dan makna yang disimpulkan dari proses yang berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan. Sehingga sebagian besar data yang dikumpulkan berupa gambar dan kata-kata.²⁰

Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori, dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian terhadap pengembalian barang cacat dalam jual beli pakaian merupakan penelitian lapangan (fiel research), penulis mengumpulkan data secara langsung ke tempat objek penelitian, sedangkan teknik yang akan digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah dilakukan dengan cara wawancara.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu 2 bulan yang akan digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian di pasar Sabtu Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Adapaun alasan penulis mengambil lokasi ini karena menurut penulis pasar ini merupakan salah satu tempat penjualan pakaian dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang lumayan bagus untuk semua kalangan dan dipasar ini terdapat tempat khusus untuk penjual pakaian sehingga mempermudah penelitian, selain itu penulis menemukan permasalahan

²⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 26

dimana ada beberapa pedagang yang menerapkan *khiyar 'aib* justru merugikan salah satu pihak seperti adanya penambahan harga jika mengembalikan/menukar barang yang cacat ('aib). Dan pembeli merasa dirugikan dengan adanya penambahan harga karena tidak ada kesepakatan diawal.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian adalah individu atau populasi yang bisa dijadikan sumber dan informasi dan bisa diperoleh keterangan darinya untuk penelitian yang sedang dilakukan. Subjek penelitian ini adalah pedagang dan pembeli pakaian di pasar Desa Sabtu Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Pada penelitian ini penulis memilih subjek atau informan dengan spesifik menggunakan purpose sampling dengan informan yang telah ditentukan sendiri oleh penulis berdasarkan pertimbangan yang logis dan ilmiah seperti karena pengalaman dan sebganya informannya yaitu :

- 1) Pelaku usaha yaitu pedagang pakaian yang berjualan di pasar Sabtu Desa mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat berjumlah 4 orang pedagang.
 - 2) Pembeli yang sering melakukan belanja di pasar Sabtu Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat berjumlah 20 orang.
- b. Objek penelitian adalah problem atau permasalahan yang dibahas, dikaji, atau diteliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu pelaksanaan penukaran pakaian cacat atau penerapan hak *khiyar 'aib* pada pedagang pakaian di pasar Sabtu Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber pendukung dalam proses penelitian, sumber data tersebut berupa data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan penulis ini responden. Dalam penelitian, responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Dan data primer ialah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara terjun langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang didapat benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada responden yaitu pedagang maupun pembeli pakaian dengan adanya pembelian barang yang tidak sesuai setelah akad di pasar Sabtu Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.

b. Sumber data sekunder

Adalah sumber data atau informasi yang dijelaskan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²¹ Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedia, buku-buku tentang fiqh muamalah dan hukum islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian), dan wawancara. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010). Hlm. 194.

pijakan dalam memahami pelaksanaan pengembalian barang cacat dalam jual beli pakaian di pasar Sabtu Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa yang diteliti. Dalam artian luas observasi berarti pengamatan dilaksanakan secara tidak langsung dengan menggunakan alat-alat bantu yang dipersiapkan sebelumnya. Dalam arti sempit observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap peristiwa yang diselidiki baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi buatan. Metode ini menuntut adanya pengamatan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap obyek penelitian.²²

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan yang diarahkan kepada sesuatu masalah tertentu mengenai para pedagang pakaian, kejadian, kegiatan, dan sebagainya, dengan melakukan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dalam pertemuan secara langsung maupun tidak langsung.²³ Ada dua tipe

²² M. Hariwijaya Dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 200), Hlm. 44.

²³ Kartini Kartono, *Pengantar, Metode Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), Hlm. 187.

wawancara dalam tataran yang luas yaitu, terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah proses wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dalam wawancara terstruktur runtunan pertanyaan-pertanyaan dan perumusannya sudah sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah. Sedangkan wawancara tidak terstruktur lebih bersifat luwes dan terbuka karena didalam pelaksanaannya lebih bebas dan tidak menggunakan pedoman. Didalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yang tujuannya untuk memudahkan penulis dalam menyusun uraian tentang pertanyaan yang akan diajukan penulis kepada narasumber untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok yang diteliti.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, media informan (internet), notulen rapat dan lainnya. Dalam hal ini penulis menggunakan media foto/kamera.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga memudahkan diri sendiri dan orang lain untuk memahaminya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik diksriptif kualitatif. Alur analisis mengikuti model analisis intraktif

Miles dan Humberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono,²⁴ yakni:

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini terlebih dahulu penelitian akan melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang digunakan.

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari temadan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang telah diperoleh dicatat secara teliti dan rinci untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Kemudian mereduksi yang telah dikumpulkan, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal yang pokok, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu sehingga penyederhanaan data yang telah terkumpul agar lebih mudah di olah.

c. Penyajian data

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010). Hlm. 196.

Setelah melakukan direduksi data, maka langkah selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Melalui penyajian data ini kemudian data terorganisasikan dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

- d. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penulisan penelitian ini agar pembahasannya lebih jelas dan terarah, maka materi ini akan disusun secara sistematis yaitu mengikuti tata urutan dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, Macam-macam jual beli, Prinsip-prinsip jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, pengertian khiyar, hukum khiyar dalam jual beli, macam-

macam *khiyar*, tujuan *khiyar*, hikmah disyariatkannya *khiyar*, dan syarat-syarat pengembalian jual beli karena cacat.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab Ini Berisi Tentang Sejarah Berdirinya Desa Mengkenang, Letak Geografis Dan Keadaan Wilayah, Keadaan Penduduk Desa Mengkenang, Kronologi Pasar Sabtu.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan meliputi pembahasan mengenai pelaksanaan penukaran pakaian cacat pada pedagang pakaian di pasar Sabtu Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penukaran pakaian cacat pada pedagang pakaian di pasar Sabtu Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan saran ditujukan kepada berbagai pihak.